

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 87/M-IND/PER/10/2011 TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI
COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 87/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Stan-

dar Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 diubah menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - b. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 diubah menjadi Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
 3. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/ atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam; dan/ atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam secara Wajib.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, penolakan dan/ atau perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan dan perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dalam kurun Waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang telah

dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap Industri Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang tidak memenuhi ketentuan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan

b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukannya.

(2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukannya.

(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 4B

(1) LSPro yang tidak ditunjuk dalam Peraturan Menteri ini harus mengalihkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT - SNI) yang telah diterbitkan kepada LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(3) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT - SNI) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT - SNI yang bersangkutan berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUN DAN G-UN DAN GAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1556

LAMPIRAN

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM (SNI 0139:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 81925807, 81925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDC	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903
4	LSPro TUV NORD	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319 Fax. (021) 89840320

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM (SNI 0139:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji UIB2T - DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)